



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 109/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2020

T E N T A N G

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye bagi setiap pasangan calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram;
- b. bahwa pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dengan Tim Kampanye dan/atau Penghubung Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Nomor: 385/PL.02.5-NK/02/5271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pelaksanaan Kampanye dan Pembatasan Dana Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib dipatuhi oleh seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR: 109/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-
Kot/IX/2020
TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MATARAM TAHUN 2020

BATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				SUB TOTAL	
1	Pertemuan Terbatas	50	orang	x	1.420 kali	x Rp 60.000,00	Rp 4.260.000.000,00
2	Pertemuan Tatap Muka	50	orang	x	1.420 kali	x Rp 60.000,00	Rp 4.260.000.000,00
3	Pembuatan Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho/billboard/videotron	10	buah	x	1 kota	x Rp 600.000,00	Rp 6.000.000,00
	b. Umbul-umbul	40	buah	x	6 Kec.	x Rp 200.000,00	Rp 48.000.000,00
	c. Spanduk	4	buah	x	50 Kel.	x Rp 260.000,00	Rp 52.000.000,00
4	Penyebaran Bahan Kampanye						
	a. Pertemuan Terbatas	1.420	kali	x	50 orang	x Rp 60.000,00	Rp 4.260.000.000,00
	b. Pertemuan Tatap Muka	1.420	kali	x	50 orang	x Rp 60.000,00	Rp 4.260.000.000,00
5	Jasa Manajemen/Konsultansi	1	paket				Rp 50.000.000,00
	TOTAL						Rp 17.196.000.000,00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Pratama Adinagara